



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agus Santono Alias Agus Bin Awi Samsudin;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 21 Maret 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jatibaru 39 Rt.03/03 Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang Kota Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Agus Santono Alias Agus Bin Awi Samsudin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan ke I oleh Ketua PT sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Sutan Fuad Hasan Nasution, SH., berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 30 Januari 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tng



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SANTONO alias AGUS bin AWI SAMSUDIN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS SANTONO alias AGUS bin AWI SAMSUDIN** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan seluruh barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik bening berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto: 25 (dua puluh lima) gram. Netto 17,2168 gram
 - 1 (satu) klip plastik bening berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto: 25 (dua puluh lima) gram. Netto 19,9227 gram
 - 1 (satu) buah tas slempang merk eigger.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10 No. Simcard : 081314825876, warna Biru.



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : B-6545- POT, warna pink berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan supaya Terdakwa Terdakwa **AGUS SANTONO alias AGUS bin AWI SAMSUDIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **AGUS SANTONO alias AGUS bin AWI SAMSUDIN (selanjutnya disebut sebagai terdakwa)** pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di depan Rumah Sakit Sari Asih Cipondoh Tangerang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib ketika Terdakwa sedang di rumah terdakwa, Terdakwa dihubungi melalui via telephone dari Sdr. MAHMUDI alias DEDI (DPO) yang bertujuan menawarkan Terdakwa menjadi Perantara jual beli Narkotika jenis Sabu dengan keuntungan bagi hasil setelah paket Narkotika Jenis Sabu telah selesai diantarkan kepada pemesan, kemudian dikarenakan Terdakwa belum bekerja maka Terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui tawaran dari Sdr. MAHMUDI alias DEDI (DPO) tersebut dan menyepakati untuk mengambil Paket Narkotika jenis Sabu keesokan hari nya yaitu pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar Pukul 09.00 Wib di depan Rumah Sakit Sari Asih Cipondoh Tangerang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar Pukul 09.00 Wib di depan Rumah Sakit Sari Asih Cipondoh Tangerang Terdakwa bertemu dengan Sdr. MAHMUDI alias DEDI (DPO) yang memberikan Paket Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Ons, setelah itu terdakwa pulang kembali kerumah, dan sekitar Pukul 12.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. FIKI (DPO) untuk menawarkan Narkotika jenis Sabu, dan menyepakati untuk bertemu di depan Stasiun Tanah Abang pada pukul 20.00 Wib;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Depan Stasiun Tanah Abang pada pukul 20.00 Wib, terdakwa menunggu Sdr. Fiki (DPO) dan tidak lama kemudian Terdakwa di datangi oleh Terdakwa dihampiri oleh Saksi Arif Susanto, S.H dan Saksi Leonard Panji Saputro, S.H yang memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian Sektor Pagedangan, kemudian para Saksi menanyakan identitas Terdakwa, dan selanjutnya Para Saksi menggeledah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. MAHMUDI alias DEDI (DPO) untuk dijual dan diantarkan kepada Pembeli, lalu Para Saksi menanyakan dimana sisa barang bukti yang terdakwa simpan dan terdakwa mengatakan sisa narkotika jenis sabu lainnya terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa yang beralamat Jl. Jati baru No. 39 RT 03 RW 03, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, kemudian Para Saksi bersama Terdakwa datang kerumah Terdakwa tersebut serta menggeledah rumah tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa oleh Para Saksi ke kantor Kepolisian Sektor Pagedangan guna memberikan keterangan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4437 /NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa Yuswardi S.Si, Apt. MM, dan Rita Setyani Paksiana, S.H, dan diketahui oleh Kabid Narkobafor atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri Kombespol. Pahal Simanjuntak, SIK terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) bungkus klip ukuran besar berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 17,2168 gram, diberi nomor barang bukti 4243/2023/NF.
 - 1 (satu) bungkus klip ukuran sedang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 19,9227 gram, diberi nomor barang bukti 4244/2023/NF.
- Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama AGUS SANTONO alias AGUS bin ALWI SAMSUDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika----

ATAU

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa **AGUS SANTONO alias AGUS bin AWI SAMSUDIN (selanjutnya disebut sebagai terdakwa)** pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 20.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Septembe tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di depan Stasiun Tanah Abang RT 06/ RW 05, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tng



bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi Arif Susanto, S.H dan Saksi Leonard Panji Saputro, S.H yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Pagedangan saat sedang melakukan observasi mendapatkan informasi bahwa adanya transaksi jual beli narkoba di sekitaran Pagedangan. Selanjutnya para saksi melakukan Penyelidikan dan kemudian Para Saksi mendapatkan informasi bahwa tempat transaksi narkoba jenis sabu bergeser ke sekitaran Stasiun Tanah abang dan sesampainya di lokasi tersebut Para Saksi melihat seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi mendatangi Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian Sektor Pagedangan, kemudian para Saksi menanyakan identitas Terdakwa, dan selanjutnya Para Saksi menggeledah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. MAHMUDI alias DEDI (DPO) untuk dijual dan diantarkan kepada Pembeli, lalu Para Saksi menanyakan dimana sisa barang bukti yang terdakwa simpan dan terdakwa mengatakan sisa narkoba jenis sabu lainnya terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa yang beralamat Jl. Jati baru No. 39 RT 03 RW 03, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, kemudian Para Saksi bersama Terdakwa datang ke rumah Terdakwa tersebut serta menggeledah rumah tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa oleh Para Saksi ke kantor Kepolisian Sektor Pagedangan guna memberikan keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I* dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4437 /NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa Yuswardi S.Si, Apt. MM, dan Rita Setyani Paksiana, S.H, dan diketahui oleh Kabid Narkobafor atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri Kombespol. Pahal Simanjuntak, SIK terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) bungkus klip ukuran besar berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 17,2168 gram, diberi nomor barang bukti 4243/2023/NF.
 - 1 (satu) bungkus klip ukuran sedang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 19,9227 gram, diberi nomor barang bukti 4244/2023/NF.
- Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama AGUS SANTONO alias AGUS bin ALWI SAMSUDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1 LEONARD PANJI SAPUTRO, S.H anak dari STEFANUS PARSONO ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Penyidik di Kepolisian telah dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik itu benar, tidak dipaksa oleh Penyidik;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di depan Stasiun Tanah Abang Kel. RT 06 RW 05, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menangkap Terdakwa Bersama dengan rekan kerja saksi yaitu Terdakwa ARIF SUSANTO, S.H .
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang berhasil ditangkap saksi yaitu Terdakwa AGUS SANTONO ALS AGUS BIN AWI SAMSUDIN, sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan saudara kandung.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat ditangkap Terdakwa saat itu kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa narkoba jenis sabu ditemukan di dalam tas slempang di dalamnya 1 (satu) klip plastik bening berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan total berat brutto : 25 (dua puluh lima) gram, kemudian rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu dengan total berat brutto : 25 (dua puluh lima) gram.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tugas dan peranan saksi pada saat melakukan penangkapan Terdakwa AGUS SANTONO ALS AGUS BIN AWI SAMSUDIN adalah saksi dan Sdr. ARIF SUSANTO, S.H menghampiri Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa kemudian saat di tangkap pelaku langsung diinterogasi dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan didalam tas slempang pelaku ditemukan plastik bening diduga narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa memberitahu kembali bahwa terdapat narkoba jenis sabu kembali di dalam rumah Terdakwa, mengetahui hal tersebut saksi dan Sdr. ARIF SUSANTO, S.H langsung menuju rumah Terdakwa, sesampainya di dalam rumah Terdakwa didapati kembali plastik bening diduga narkoba jenis sabu, setelah itu saksi dan Sdr. ARIF SUSANTO, S.H keluar dari rumahnya kemudian Terdakwa berikut barang bukti langsung dimasukan ke dalam mobil dan selanjutnya dibawa ke Polsek Pagedangan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yaitu berupa:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik bening berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto: 25 (dua puluh lima) gram.
- 1 (satu) klip plastik bening berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto: 25 (dua puluh lima) gram.
- 1 (satu) buah tas slempang merk eigger.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10 No. Simcard : 081314825876, warna Biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : B-6545-POT, warna pink berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya.
- Bahwa Saksi merangkan bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wib pada saat saksi sedang observasi wilayah di wilayah hukum Pagedangan. Saksi mendapat informasi dari warga yang tidak mau menyebutkan namanya;
- Bahwa dari informasi tersebut diketahui bahwa di sekitaran Aeon Mall Pagedangan dijadikan tempat untuk transaksi narkoba, lalu setelah mendapat informasi tersebut saksi teruskan kepada Sdr. ARIF SUSANTO, S.H dan kemudian saksi dan Sdr. ARIF SUSANTO, S.H langsung mendatangi ke lokasi kemudian setelah sampai lokasi tersebut kemudian saksi bersama dengan Sdr. ARIF SUSANTO, S.H melakukan pemantauan kemudian sekitar jam 18.00 Wib, namun tidak terlihat orang yang mencurigakan;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi mendapat informasi bahwa tempat transaksi narkoba bergeser ke sekitaran stasiun tanah abang, Jakarta Pusat, mengetahui hal tersebut saksi langsung menuju tanah abang kemudian setelah sampai lokasi tersebut sekitar pukul 20.20 Wib, kemudian saksi bersama dengan Sdr. ARIF SUSANTO, S.H melakukan pemantauan dan melihat seseorang yang mencurigakan, kemudian saksi dan Sdr. ARIF SUSANTO, S.H menghampiri dan langsung mengamankan orang yang diduga pelaku tersebut kemudian pelaku langsung dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto : 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa kemudian saksi dan Sdr. ARIF SUSANTO, S.H mendesak Terdakwa agar memberitahukan dimana narkoba jenis sabu lainnya disimpan pelaku tersebut saksi dan Sdr. ARIF SUSANTO, S.H pergi menuju rumah Terdakwa, lalu saat sampai di rumah Tedakwa tersebut saksi dan Sdr. ARIF SUSANTO, S.H masuk ke dalam rumah pelaku tersebut setelah itu dilakukan pengeledahan Bersama dengan pelaku sampai akhirnya ditemukan 1 (satu) klip plastik bening berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto :

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 (dua puluh lima) gram, setelah barang bukti tersebut didapat kemudian Terdakwa dibawa oleh saksi dan Sdr. ARIF SUSANTO, S.H keluar dari rumahnya kemudian pelaku berikut barang bukti langsung dimasukkan ke dalam mobil dan selanjutnya di bawa ke Polsek Pagedangan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi ke-2 **ARIF SUSANTO, S,H** ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Penyidik di Kepolisian telah dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik itu benar, tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di depan Stasiun Tanah Abang Kel. RT 06 RW 05, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menangkap Terdakwa Bersama dengan rekan kerja saksi yaitu Sdr LEONARD PANJI SAPUTRO, S.H anak dari STEFANUS PARSONO ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang berhasil ditangkap saksi yaitu Terdakwa AGUS SANTONO ALS AGUS BIN AWI SAMSUDIN, sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan saudara kandung.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat ditangkap Terdakwa saat itu kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa narkoba jenis sabu ditemukan di dalm tas slempang di dalamnya 1 (satu) klip plastik bening berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan total berat brutto : 25 (dua puluh lima) gram, kemudian rumah Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu dengan total berat brutto : 25 (dua puluh lima) gram.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tugas dan peranan saksi pada saat melakukan penangkapan Terdakwa AGUS SANTONO ALS AGUS BIN AWI SAMSUDIN adalah saksi dan Saksi LEONARD PANJI SAPUTRO, S.H anak dari STEFANUS PARSONO menghampiri Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa kemudian saat di tangkap pelaku langsung diinterogasi dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan didalam tas slempang pelaku ditemukan plastik bening diduga narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa memberitahu kembali bahwa terdapat narkotika jenis sabu kembali di dalam rumah Terdakwa, mengetahui hal tersebut saksi dan Saksi LEONARD PANJI SAPUTRO, S.H anak dari STEFANUS PARSONO langsung menuju rumah Terdakwa, sesampainya di dalam rumah Terdakwa didapati kembali plastik bening diduga narkotika jenis sabu, setelah itu saksi dan Saksi LEONARD PANJI SAPUTRO, S.H anak dari STEFANUS PARSONO keluar dari rumahnya kemudian Terdakwa berikut barang bukti langsung dimasukan ke dalam móbil dan selanjutnya dibawa ke Polsek Pagedangan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yaitu berupa:
 - 1 (satu) klip plastik bening berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto: 25 (dua puluh lima) gram.
 - 1 (satu) klip plastik bening berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto: 25 (dua puluh lima) gram.
 - 1 (satu) buah tas slempang merk eigger.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10 No. Simcard : 081314825876, warna Biru.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : B-6545-POT, warna pink berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya.
- Bahwa Saksi merangkan bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wib pada saat saksi sedang observasi wilayah di wilayah hukum Pagedangan. Saksi mendapat informasi dari warga yang tidak mau menyebutkan namanya;
- Bahwa dari informasi tersebut diketahui bahwa di sekitaran Aeon Mall Pagedangan dijadikan tempat untuk transaksi narkoba, lalu setelah mendapat informasi tersebut, saksi dan Saksi LEONARD PANJI SAPUTRO, S.H anak dari STEFANUS PARSONO langsung mendatangi ke lokasi kemudian setelah sampai lokasi tersebut kemudian saksi bersama dengan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi LEONARD PANJI SAPUTRO, S.H anak dari STEFANUS PARSONO melakukan pemantauan kemudian sekitar jam 18.00 Wib, namun tidak terlihat orang yang mencurigakan;

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi mendapat informasi bahwa tempat transaksi narkoba bergeser ke sekitaran stasiun tanah abang, Jakarta Pusat, mengetahui hal tersebut saksi langsung menuju tanah abang kemudian setelah sampai lokasi tersebut sekitar pukul 20.20 Wib, kemudian saksi bersama dengan Saksi LEONARD PANJI SAPUTRO, S.H anak dari STEFANUS PARSONO melakukan pemantauan dan melihat seseorang yang mencurigakan, kemudian saksi dan Saksi LEONARD PANJI SAPUTRO, S.H anak dari STEFANUS PARSONO menghampiri dan langsung mengamankan orang yang diduga pelaku tersebut kemudian pelaku langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto : 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa kemudian saksi dan Saksi LEONARD PANJI SAPUTRO, S.H anak dari STEFANUS PARSONO mendesak Terdakwa agar memberitahukan dimana narkoba jenis sabu lainnya disimpan pelaku tersebut saksi dan Sdr. ARIF SUSANTO, S.H pergi menuju rumah Terdakwa, lalu saat sampai di rumah Terdakwa tersebut saksi dan Saksi LEONARD PANJI SAPUTRO, S.H anak dari STEFANUS PARSONO masuk ke dalam rumah pelaku tersebut setelah itu dilakukan penggeledahan Bersama dengan pelaku sampai akhirnya ditemukan 1 (satu) klip plastik bening berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto : 25 (dua puluh lima) gram, setelah barang bukti tersebut didapat kemudian Terdakwa dibawa oleh saksi dan Saksi LEONARD PANJI SAPUTRO, S.H anak dari STEFANUS PARSONO keluar dari rumahnya kemudian pelaku berikut barang bukti langsung dimasukkan ke dalam mobil dan selanjutnya di bawa ke Polsek Pagedangan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap terkait perkara narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di depan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Stasiun Tanah Abang RT 06/ RW 05, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat.

- Bahwa Terdakwa menerangkan petugas yang telah menangkap tersangka ada sekitar 5 (lima) orang dan Terdakwa tidak kenal dengan nama-nama petugas tersebut yang mana para petugas tersebut berpakaian preman.
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap saat itu Terdakwa kedatangan menyimpan narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa kedatangan membawa tas slempang di dalamnya 1 (satu) klip plastik bening berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan total berat brutto : 25 (dua puluh lima) gram, kemudian rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu dengan total berat brutto : 25 (dua puluh lima) gram.
- Bahwa Terdakwa mengakui pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah teman Terdakwa yaitu Sdr. MAHMUDI alias DEDI.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut awalnya Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. MAHMUD alias DEDI, kemudian MAHMUDI alias DEDI menemui Terdakwa dan langsung memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons.
- Bahwa Sdr. MAHMUDI alias DEDI memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pertama 1 (satu) ons, kemudian sekitaran satu bulan Terdakwa diberikan 1 (satu) ons kembali.
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib ketika Terdakwa sedang di rumah, tidak lama Terdakwa mendapat telfon dari Sdr. MAHMUDI alias DEDI yang mana pada saat itu Sdr. MAHMUDI alias DEDI menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa belum bekerja akhirnya Terdakwa mengiyakan tawaran dari Sdr. MAHMUDI alias DEDI tersebut, lalu Sdr. MAHMUDI alias DEDI mengatakan kepada Terdakwa bahwa besok ketemuan;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa telfon Sdr. MAHMUDI alias DEDI mengatakan bahwa pertemuan jadi dan Terdakwa disuruhnya untuk berangkat ke depan RS. SARI ASIH CIPONDOH, TANGERANG, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke alamat sesuai arahan dari Sdr. MAHMUDI alias DEDI, sesampainya depan RS. SARI ASIH CIPONDOH, TANGERANG tidak lama kemudian Sdr. MAHMUDI alias DEDI menghampiri Terdakwa dan langsung memberikan narkoba jenis sabu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 ons, setelah itu pun tersangka langsung pulang kerumah;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa telfon teman Terdakwa yaitu Sdr. BILAL dengan tujuan memberitahu bahwa Terdakwa sudah mempunyai narkoba jenis sabu, dan pada saat itu Sdr. BILAL mengatakan bahwa dirinya akan menemui Terdakwa, setelah Terdakwa telfon Sdr. BILAL tersangkapun langsung telfon Sdr. FIKI dan memberitahu bahwa Terdakwa sudah mempunyai narkoba jenis sabu, lalu Sdr. FIKI menjawab hanya iya saja;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib ketika Terdakwa di rumah tidak lama kemudian Terdakwa mendapat telfon bahwa dari Sdr. FIKI dan mengatakan bahwa dirinya berada di Stasiun Tanah Abang, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung menemui Sdr. FIKI dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di Stasiun Tanah Abang tidak lama kemudian Tedakwa ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman, selanjutnya Terdakwa digeledah dan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram yang tersangka simpan di tas slempang;
- Bahwa kemudian polisi yang bertanya kepada Terdakwa dimana sisa narkoba jenis sabu lainnya, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sisa narkotika jenis sabu lainnya ada di rumah Terdakwa.
- Bahwa rumah Terdakwa digeledah dan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Pagedangan guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa pernah memakai/ mengkonsumsi sabu dimana Terdakwa terakhir kali memakainya siang hari sekitar pukul 14.00 Wib dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dirumah sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi jenis sabu kurang lebih sudah 6 (enam) tahunan.
- Bahwa Terdakwa merasakan setelah memakai narkoba jenis sabu adalah Terdakwa merasa segar.
- Bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tidak ada ijin dari instansi terkait dan tersangka juga mengetahui bahwa perbuatan tersangka bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti yang disita adalah barang bukti tersangka melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, yaitu:
 - 1 (satu) klip plastik bening berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto: 25 (dua puluh lima) gram.
 - 1 (satu) klip plastik bening berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto: 25 (dua puluh lima) gram.
 - 1 (satu) buah tas slempang merk eigger.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10 No. Simcard : 081314825876, warna Biru.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : B-6545- POT, warna pink berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik bening berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto: 25 (dua puluh lima) gram.
- 1 (satu) klip plastik bening berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto: 25 (dua puluh lima) gram.
- 1 (satu) buah tas slempang merk eigger.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10 No. Simcard : 081314825876, warna Biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : B-6545- POT, warna pink berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari informasi masyarakat, Saksi Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi LEONARD PANJI SAPUTRO, S.H anak dari STEFANUS PARSONO dkk pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di depan Stasiun Tanah Abang RT 06/ RW 05, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, saat akan melakukan transaksi narkoba di sekitaran stasiun tanah abang, Jakarta Pusat, sekitar pukul 20.20 Wib, kemudian Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) klip

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto : 25 (dua puluh lima) gram;

- Bahwa penggeledahan kemudian dilanjutkan di rumah Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) klip plastik bening berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto : 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah teman Terdakwa yaitu Sdr. MAHMUDI alias DEDI.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut awalnya Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. MAHMUD alias DEDI, kemudian MAHMUDI alias DEDI menemui Terdakwa dan langsung memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons.
- Bahwa Sdr. MAHMUDI alias DEDI memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pertama 1 (satu) ons, kemudian sekitaran satu bulan Terdakwa diberikan 1 (satu) ons kembali.
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib ketika Terdakwa sedang di rumah, tidak lama Terdakwa mendapat telfon dari Sdr. MAHMUDI alias DEDI yang mana pada saat itu Sdr. MAHMUDI alias DEDI menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa belum bekerja akhirnya Terdakwa mengiyakan tawaran dari Sdr. MAHMUDI alias DEDI tersebut, lalu Sdr. MAHMUDI alias DEDI mengatakan kepada Terdakwa bahwa besok ketemuan;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa telfon Sdr. MAHMUDI alias DEDI mengatakan bahwa pertemuan jadi dan Terdakwa disuruhnya untuk berangkat ke depan RS. SARI ASIH CIPONDOH, TANGERANG, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke alamat sesuai arahan dari Sdr. MAHMUDI alias DEDI, sesampainya depan RS. SARI ASIH CIPONDOH, TANGERANG tidak lama kemudian Sdr. MAHMUDI alias DEDI menghampiri Terdakwa dan langsung memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 ons, setelah itu pun tersangka langsung pulang kerumah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa telfon teman Terdakwa yaitu Sdr. BILAL dengan tujuan memberitahu bahwa Terdakwa sudah mempunyai narkoba jenis sabu, dan pada saat itu Sdr. BILAL mengatakan bahwa dirinya akan menemui Terdakwa, setelah Terdakwa telfon Sdr. BILAL tersangkapun langsung telfon Sdr. FIKI dan memberitahu bahwa Terdakwa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mempunyai narkoba jenis sabu, lalu Sdr. FIKI menjawab hanya iya saja;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib ketika Terdakwa di rumah tidak lama kemudian Terdakwa mendapat telfon bahwa dari Sdr. FIKI dan mengatakan bahwa dirinya berada di Stasiun Tanah Abang, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung menemui Sdr. FIKI dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Stasiun Tanah Abang tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai/ mengkonsumsi sabu dimana Terdakwa terakhir kali memakainya siang hari sekitar pukul 14.00 Wib dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dirumah sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi jenis sabu kurang lebih sudah 6 (enam) tahunan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4437 /NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023, terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) bungkus klip ukuran besar berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 17,2168 gram, diberi nomor barang bukti 4243/2023/NF.
 - 1 (satu) bungkus klip ukuran sedang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 19,9227 gram, diberi nomor barang bukti 4244/2023/NF.

kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama AGUS SANTONO alias AGUS bin ALWI SAMSUDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari instansi/pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan membuktikan terlebih dahulu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram secara tanpa hak atau melawan hukum yang didahului dengan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" (*natuurlijke persoon*), yang berarti orang perorangan secara individual sebagai subjek hukum, yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa **Agus Santono alias Agus Bin Awi Samsudin** telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik dan tidak ditemukan adanya kelainan jiwa atau mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram secara tanpa hak atau melawan hukum yang didahului dengan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya sudah cukup apabila salah satu saja yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan diketahui bahwa dari informasi masyarakat, Saksi Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi LEONARD PANJI SAPUTRO, S.H anak dari STEFANUS PARSONO dkk pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di depan Stasiun Tanah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abang RT 06/ RW 05, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, saat akan melakukan transaksi narkoba di sekitaran stasiun tanah abang, Jakarta Pusat, sekitar pukul 20.20 Wib, kemudian Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto : 25 (dua puluh lima) gram;

Bahwa kemudian penggeledahan kemudian dilanjutkan di rumah Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) klip plastik bening berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto : 25 (dua puluh lima) gram;

Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari temannya yaitu Sdr. MAHMUDI alias DEDI yang memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pertama 1 (satu) ons, kemudian sekitaran satu bulan Terdakwa diberikan 1 (satu) ons kembali.

Bahwa kemudian Terdakwa telfon teman Terdakwa yaitu Sdr. BILAL dan Sdr. FIKI dengan tujuan memberitahu bahwa Terdakwa sudah mempunyai narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa membuat janji untuk bertemu yaitu Sdr. BILAL dan Sdr. FIKI di Stasiun Tanah Abang dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) klip plastik bening berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto : 25 (dua puluh lima) gram, namun sesampainya di Stasiun Tanah Abang tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman, kemudian penggeledahan kemudian dilanjutkan di rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi jenis sabu kurang lebih sudah 6 (enam) tahunan Terdakwa terakhir kali memakainya siang hari sekitar pukul 14.00 Wib dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dirumah sendiri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4437 /NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023, terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

- 1 (satu) bungkus klip ukuran besar berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 17,2168 gram, diberi nomor barang bukti 4243/2023/NF.
- 1 (satu) bungkus klip ukuran sedang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 19,9227 gram, diberi nomor barang bukti 4244/2023/NF.

kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama AGUS SANTONO alias AGUS bin ALWI SAMSUDIN adalah benar mengandung

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari instansi/pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan satu jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) klip plastik bening berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto: 25 (dua puluh lima) gram.
- 1 (satu) klip plastik bening berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto: 25 (dua puluh lima) gram.
- 1 (satu) buah tas slempang merk eigger.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10 No. Simcard : 081314825876, warna Biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : B-6545- POT, warna pink berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya.

Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat terutama kalangan generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SANTONO alias AGUS bin AWI SAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik bening berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto: 25 (dua puluh lima) gram.
- 1 (satu) klip plastik bening berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto: 25 (dua puluh lima) gram.
- 1 (satu) buah tas slempang merk eigger.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10 No. Simcard : 081314825876, warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : B-6545- POT, warna pink berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya.

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh kami, Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Lucky Rombot Kalalo, S.H. dan Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Radita Phitaloka Sutedja, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Deriya Fajar Rizki Asril Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucky Rombot Kalalo, S.H.

Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.

Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Radita Phitaloka Sutedja, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tng